

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan agar program-program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam merealisasikan hal tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri terutama pajak, serta harus mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat.


Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu system yang disetujui masyarakat melalui perwakilannya di dalam perwakilan, dengan menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *self assessment*

*system*, dimana segala pemenuhan oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Kondisi perpajakan menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya karena sebagian besar pekerjaan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan diperlukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melapor pajaknya tersebut (Siti Kurnia Rahayu 2013:137).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan Wajib Pajak dinilai masih rendah, hal ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPT. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 1.1**

**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

**Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)**

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT masih rendah. Pada tahun 2011 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 17,694,317 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hanya 9,332,657 Wajib Pajak. Tahun 2012 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 17,731,736 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hanya 9,921,066 Wajib Pajak. Tahun 2013 Wajib Pajak yang

terdaftar mencapai 18,159,840 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hanya 10,945,567 Wajib Pajak. Tahun 2014 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 28,000,000 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hanya 22,000,000 Wajib Pajak. Tahun 2015 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 30,044,103 Wajib Pajak, sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hanya 18,159,840 Wajib Pajak. Tahun 2016 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 36,031,872 Wajib Pajak, sedangkan Wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya 16,599,632 Wajib Pajak. Tahun 2017 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 38,651,881 Wajib Pajak, sedangkan Wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya 17,653,960 Wajib Pajak. Tahun 2018 Wajib Pajak yang terdaftar mencapai 39,200,000 Wajib Pajak, sedangkan Wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya 12,500,500 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, dapat menunjukkan bahwa hampir setengah Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT pajaknya. Masih rendahnya penyampaian SPT berkaitan dengan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak yang bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. (Siti Kurnia Rahayu 2013:138).

Kepatuhan Wajib Pajak baik ketetapan pelaporan maupun tingkat kebenaran pengisian Surat Pemberitahuan dipengaruhi oleh perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak yang kurang memahami ketentuan peraturan perpajakan akan mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan, sehingga dianggap tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan kualitas aparatnya dan memperbaiki ketentuan perundang-undangan perpajakan sehingga Wajib Pajak yang tidak patuh akan terdeteksi oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi melalui pemeriksaan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan Wajib Pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.

Berikut adalah beberapa fenomena yang menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Fenomena Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Sumber	Nama Pengarang	Pendapat
1	<p data-bbox="470 674 727 1077">Kepatuhan Pajak Indonesia Masih Rendah  Kamis, 31 Januari 2019</p> <p data-bbox="470 1115 722 1330"><a href="https://www.ayobandung.com/read/2019/01/31/44270/kepatuhan-pajak-masyarakat-masih-rendah">https://www.ayobandung.com/read/2019/01/31/44270/kepatuhan-pajak-masyarakat-masih-rendah</a></p>	<p data-bbox="750 674 956 853">Eneng Reni Nuraisyah Jamil</p>	<p data-bbox="978 674 1461 853">Secara umum tingkat kepatuhan pajak nasional saat ini bisa mencapai 78-80%. Bahkan, untuk wajib pajak pribadi atau karyawan tingkat kepatuhan bisa di atas 90%.</p> <p data-bbox="978 898 1461 1111">Meski demikian, Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, Neilmaldrin Noor menyampaikan tingkat kepatuhan masyarakat pada pajak, khususnya di Jawa Barat tercatat masih rendah.</p> <p data-bbox="978 1155 1461 1335">"Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap wajib pajak masih sangat rendah. Padahal target penerimaan pajak nasional tahun ini berkisar Rp1.577 sekian triliun.</p> <p data-bbox="978 1379 1461 1559">Sementara untuk DJP Jawa Barat I Sekitar Rp34,9 triliun," ungkap Noor saat ditemui usai "Tax Gathering" di Trans Luxury Hotel, Kamis (31/1/2019).</p> <p data-bbox="978 1603 1461 1850">Noor juga menambahkan upaya untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bisa menambah wajib pajak agar optimal bisa melalui edukasi, pelayanan, hingga regulasi yang mumpuni.</p> <p data-bbox="978 1895 1461 1984">"Sehingga yang belum selama ini berpartisipasi, masih ada ruang yang cukup luas. Baik meningkatkan</p>

			kepatuhan jumlah wajib pajak, pontensinya ini masih bisa digali. Tapi untuk memaksimalkan 16 kab/kota ini memang perlu pendekatan satu sama lain yang lebih merata," ujarnya.
2.	Di Balik Reformasi Pemeriksaan Wajib Pajak oleh DJP 24 October 2018 13:28  <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20181024132420-4-38820/di-balik-reformasi-pemeriksaan-wajib-pajak-oleh-djp">https://www.cnbcindonesia.com/news/20181024132420-4-38820/di-balik-reformasi-pemeriksaan-wajib-pajak-oleh-djp</a>	Chandra Gian Asmara	<p>Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, tujuan mereformasi sistem pemeriksaan tak lepas dari upaya otoritas pajak dalam meningkatkan kepatuhan. Hal tersebut tercermin dari coverage ratio pajak penghasilan (PPh) - perbandingan realisasi penerimaan PPh dibandingkan dengan potensi penerimaannya - di tahun 2017 yang hanya 72,1%.</p> <p>"Faktanya, kepatuhan pajak kita masih rendah," kata Prastowo saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Rabu (24/10/2018). Prastowo menjelaskan, pemeriksaan pajak memang sebuah konsekuensi perubahan dari official assessment ke self assessment. Pemeriksaan harus dilakukan, untuk menguji kepatuhan dan memberikan keadilan bagi wajib pajak yang patuh dan tidak patuh. Lantas, apakah selama ini otoritas pajak benar-benar menggencarkan pemeriksaan? Berdasarkan data CITA, tingkat keterperiksaan terhadap wajib pajak di Indonesia nyatanya masih sangat rendah.</p> <p>Dari audit coverage ratio tahun 2017, terlihat bahwa hanya 8.757 wajib pajak orang pribadi yang diperiksa, dan 34.148 wajib pajak badan yang diperiksa. Artinya, tidak semua wajib pajak diperiksa atau sekurang-kurangnya belum menjadi sasaran pemeriksaan pajak.</p>

			Prastowo menilai, hal inilah yang menjadi alasan Ditjen Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) 15/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak. Sebab melalui edaran tersebut, ada aspek keadilan dalam menghadapi wajib pajak.
3	<p>Sri Mulyani: Masalah Kepatuhan Pajak RI Masih Menjadi PR 7 Agustus 2018</p> <p><a href="https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan-pajak-ri-masih-menjadi-pr-cQHb">https://tirto.id/sri-mulyani-masalah-kepatuhan-pajak-ri-masih-menjadi-pr-cQHb</a></p>	<p>Damianus Andreas</p>	<p>Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku masalah kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.</p> <p>Sri Mulyani menyebutkan rasio pajak di Indonesia masih berada di angka 10,78 persen, lebih rendah dibandingkan rasio pajak di Malaysia atau Singapura yang berada di level 14-15 persen.</p> <p>Adapun rasio pajak yang rendah itu sempat membuat Sri Mulyani malu. Pasalnya saat masih menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, ia pernah melakukan kajian guna menentukan standar threshold rasio pajak di suatu negara.</p> <p>“Waktu itu standarnya yang pantas adalah 15 persen. Waktu saya pulang ke Indonesia, rasio pajak di bawah 12 persen. Kan saya malu sama teman-teman saya di Bank Dunia,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Senin (6/8/2018) malam.</p> <p>Oleh karena itulah, Sri Mulyani pun akhirnya mengupayakan berbagai cara untuk menaikkan rasio pajak. menurutnya system administrasi adalah salah satu permasalahannya</p> <p>Selama semester I 2018, realisasi</p>



		<p>penerimaan pajak telah mencapai Rp551,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 38 persen dari target yang dicantumkan dalam APBN 2018. Secara year-on-year, terjadi peningkatan sebesar 14,3 persen dari realisasi penerimaan yang pada semester I 2017 tercatat sebesar Rp482,7 triliun.</p> <p>Berdasarkan data yang diperoleh Sri Mulyani, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT pada 2017 tercatat rasionya sebesar 73 persen.</p> <p>Menurut Sri Mulyani, hal tersebut merupakan bukti bahwa kemajuan dari patuh membayar pajak itu sudah ada, meski memang harus lebih digenjot lagi.</p>
--	--	--

1. Fenomena kedua menjelaskan keterkaitan antara *self assessment sistem*, dan modernisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat dari uraian fenomena diatas, bahwa kanwil DJP Jabar I mengakui ada permasalahan dibidang pelayanan khususnya dari sistem administrasi yang tidak dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya yang berdampak terhadap masih rendahnya penerimaan pajak, dengan upaya memberikan sosialisasi dan eduksi mengenai pelayanan akan meningkatkan potensi pajak.
2. Fenomena ketiga menjelaskan keterkaitan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Disadari tingkat keterperiksaan wajib pajak masih rendah yang mengakibatkan pada kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya reformasi pemeriksaan pajak diharapkan adanya

perubahan kearah yang baik dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena Pemeriksaan harus dilakukan, untuk menguji kepatuhan dan memberikan keadilan bagi wajib pajak yang patuh dan tidak patuh.

3. Fenomena keempat menjelaskan keterkaitan antara modernisasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Sri mulyani mengatakan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia dikarenakan salah satunya dengan masalah sistem administrasi perpajakan.

Dalam pelaksanaan self assessment system menuntut kepatuhan dari wajib pajak, maka sistem ini akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan pemanipulasian perhitungan jumlah pajak yang seharusnya dan tindakan kecurangan lainnya. Oleh karena itu wajib pajak dituntut kejujurannya dalam pelaksanaan self assessment system untuk lebih meningkatkan perpajakannya. (Walsh, 2013)

*Self assessment system* berperan serta masyarakat sebagai wajib pajak dituntut didalam pemenuhan kewajiban perpajakan penting dalam keberhasilan pengumpulan pajak. Jika sistem tersebut dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan kepatuhan sukarela secara otomatis. Dan apabila semakin banyak wajib pajak yang melakukan penerapan *self assessment system* dengan baik maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Menurut Machfud Sidik yang dikemukakan kembali oleh Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu (2013:110) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara

sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment. Dalam praktiknya self assessment system ini sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan (Supadmi & Andriyani, 2011:5). Hal ini dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, atau kombinasi keduanya, sehingga membuat Wajib Pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Dapat dilihat dalam hal ini, Menteri Keuangan Agus Martowardojo (2012) yang dikutip dari ([www.detik.com](http://www.detik.com)) mengatakan masih banyak Wajib Pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan. Hal ini karena memang aturan Self Assessment dalam pembayaran pajak (Agus Martowardojo, 2012). Tata cara pemungutan dengan Self Assessment System berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan perpajakan dan disiplin pajak yang tinggi (Siti Kurnia, 2013:102). Konsekuensi dari self assessment system ini masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakannya.

Disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun-tahun berikutnya. (Wirawan B Ilyas dan Pandu Wicaksono 2015:3)

Pemeriksaan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah apa saja yang ada pada Wajib Pajak. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, apabila tidak dilakukan pemeriksaan pajak, maka fiskus tidak akan mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak diminta untuk memberitahukan dasar perhitungannya (Pendapatan Kena Pajak). Menyampaikan perhitungan dari pajak yang terhutang dan biasanya perhitungan tersebut diikuti dengan pembayaran jumlah pajak yang belum dibayarkannya. (Wirawan B Ilyas dan Pandu Wicaksono 2015:3)

Dalam hal ini, untuk mengetahui kebenaran pencatatan, SPT yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak sudah atau belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (*tax compliance*). Oleh sebab itu diperlukan pemeriksaan untuk menguji kebenarannya dengan menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan pajak karena sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak. Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak dapat memberikan manfaatnya dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak. (Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati 2013:14).

Selain melakukan pemeriksaan, modernisasi perpajakan perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Modernisasi perpajakan diharapkan dapat membangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang

kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan, dimana mempunyai tujuan untuk menerapkan *good governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem teknologi yang handal dan terkini, selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Liberti Pandiangan, 2017:199)

Selain itu, secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode, dan alur kerja suatu organisasi, tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu, fiskus berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap Wajib Pajak. Dalam hal ini fiskus harus melakukan perbaikan dalam pelayanan, fiskus harus memiliki kecakapan, pengetahuan, dan pengalaman dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak serta perundang-undangan perpajakan. Pelayanan tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan harus tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus menerus.

Dengan adanya fenomena di atas, hal tersebut merupakan fakta bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak dan kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh Fiskus terhadap Wajib Pajak yang

membuat hubungannya kurang baik. Hal tersebut dapat mengakibatkan Wajib Pajak melakukan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), pembetulan SPT, dan keterlambatan membayar pajak, bahkan Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT masih tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ryan Permana Ginting (2015) dengan judul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang yang berlokasi di Jl. Raden Panji Suroso. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengaruh pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan dapat dilihat dari kegunaan pemeriksaan pajak sebagai pendeteksi kecurangan yang dilakukan Wajib Pajak badan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan, dan langkah awal dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2016) dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diambil kesimpulan modernisasi

sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009) dengan judul Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung "X". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dalam sistem administrasi perpajakan secara positif signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian terdahulu yaitu responden pada penelitian ini adalah *self assessment system* sedangkan dalam penelitian sebelumnya adalah Pelayanan Fiskus.

Berdasarkan dengan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis melakukan pengembangan dengan merumuskan permasalahan penelitian ini menjadi penerapan *self assetment system* sebagai penerapan tatacara pemungutan pajak agar Wajib Pajak memahami sistem pemungutan dan patuh terhadap kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dan undang-undang perpajakan, pemeriksaan pajak sebagai penerapan kewajiban pajak agar Wajib Pajak dapat patuh sesuai dengan peraturan yang ada dan perundang-undangan yang berlaku, dan pelaksanaan modernisasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN MODERNISASI PERPAJAKAN**

**TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Pada Kantor  
Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung)**



## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana *self assessment system* yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 2 Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 3 Bagaimana modernisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 4 Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 5 Seberapa besar pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 6 Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 7 Seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 8 Seberapa besar pengaruh *self assesment system*, pemeriksaan pajak, dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui *self assessment system* pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 2 Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 3 Untuk mengetahui modernisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 4 Untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 5 Untuk mengetahui pengaruh *self assesment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 6 Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 7 Untuk mengetahui pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.
- 8 Untuk mengetahui pengaruh *self assesment system*, pemeriksaan pajak, dan modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Bandung.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

#### **1 Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan akan dapat menambah pengetahuan tentang perpajakan baik secara teori maupun praktek, khususnya mengenai *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan modernisasi perpajakan, terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### **2 Bagi Instansi**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan meningkatkan mutu penerapan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan modernisasi perpajakan.

### 3 Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

**Tabel 1.2**

**Nama dan Alamat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak, diantaranya:

No	Nama Instansi	Alamat Instansi
1	Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.	Jl. Ibrahim Adjie No.371, Binong, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275
2	Kantor Pelayanan Pajak Bandung Majalaya.	Jl. Soekarno-Hatta No.216, Babakan Ciparay Kota Bandung, Jawa Barat 40223
3	Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas.	Jl. Soekarno-Hatta No.781, Cisaranten Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
4	Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying.	Jl. Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
5	Kantor Pelayanan Pajak Bandung Madya Bandung.	Jl. Asia Afrika No.114, Cikawo, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019 sampai dengan Juni 2019.

**Tabel 1.3**  
**Waktu Penelitian**

Tahap	Prosedur	Bulan			
		Maret	April	Mei	Juni
1.	<b>Tahap Persiapan</b>				
	1. Mengisi Formulir Penyusunan Usulan Penelitian				
	2. Membuat Matriks				
	3. Bimbingan Dengan Dosen Pembimbing				
	4. Menentukan Tempat Penelian				
2.	<b>Tahap Pelaksanaan</b>				
	1. Meminta Surat Ke Perusahaan				
	2. Menyebarkan Kuisioner di Perusahaan				
	3. Penyusunan Skripsi				
3.	<b>Tahap Pelaporan</b>				
	1. Menyiapkan Draft Skripsi				
	2. Sidang Akhir Sripsi				
	3. Penyempurnaan Skripsi				